



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bit

Pada Hari Senin, tanggal 11 April 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kanca Bitung, dalam hal ini diwakili oleh **Justinianus Jacobs Sinadia**, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kanca Bitung berdasarkan Surat Kuasa No.B.2994/KC-XII/MKR/11/2021 tanggal 30 November 2021 dan Surat Tugas B.2994a/KC-XII/MKR/11/2021, tanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 Maret 2002 No. 80/SK/2022/PN Bit selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA / BANK (PENGGUGAT)**

dan

CHRISTIAN ARIFIN KARIM, lahir di Amurang, tanggal 21 Agustus 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/DEBITUR I (TERGUGAT I)**;

EVIE WISYE MUNTIAHA, lahir di Bitung, tanggal 06 Juni 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Rangka, bertempat Tinggal di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/DEBITUR II (TERGUGAT II)**;

Selanjutnya secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA/BANK, PIHAK KEDUA/DEBITUR I dan PIHAK KEDUA/DEBITUR II** disebut **PIHAK KEDUA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR I dan PIHAK KEDUA DEBITUR II** mengakui memiliki Hutang kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1810UBA5/5124/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
2. Bahwa Hutang **PIHAK KEDUA/DEBITUR I dan PIHAK KEDUA DEBITUR II** sebagai mana dimaksud dalam poin 1 (satu) tersebut diatas, ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** dengan nominal angsuran sebesar Rp. **2.312.500,- (Dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** yang harus dibayarkan setiap akhir bulan sebanyak **48 (Empat puluh delapan)** kali angsuran;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR I dan DEBITUR II**, tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang yang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** dengan tepat waktu sebagaimana telah diperjanjikan antara PARA PIHAK, sehingga **PIHAK KEDUA/DEBITUR I dan PIHAK KEDUA DEBITUR II** menunggak pembayaran pokok dan bunga kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sebesar Rp. **61.345.787,- (Enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).**

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini **PARA PIHAK** telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR I dan DEBITUR II** memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tunggakan hutang kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** yaitu pokok dan bunga sebesar Rp. **61.345.787,- (Enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).** Diawali dengan membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) pada tanggal 29 Maret 2022 dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa tunggakan hutang yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA/DEBITUR I dan PIHAK KEDUA DEBITUR II** sebesar Rp. 53.345.787,- (Lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)

Pasal 3

Terdapat sisa tunggakan hutang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2, **PIHAK KEDUA DEBITUR I dan PIHAK KEDUA/DEBITUR II** memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sejumlah Rp. 5.00.000.- (Lima juta rupiah) pada tanggal 15 April 2022 serta secara rutin paling lambat tanggal 10 setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dimulai dari bulan Mei 2022 dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**.

Pasal 4

Selain dari pada pembayaran sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 3, **PIHAK KEDUA/DIBITUR I dan PIHAK KEDUA DEBITUR II** harus melunasi sisa tunggakan hutangnya dengan batas waktu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

Pasal 5

Apabila **PIHAK KEDUA/DEBITUR I dan PIHAK KEDUA DEBITUR II** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1, atau Pasal 3 dan atau pasal 4. Maka **PIHAK PERTAMA/BANK** berhak untuk menjual seluruh agunan dan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 985 atas nama **Evie Wisje Muntiaha, luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi)** terletak di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum untuk melunasi kewajiban **PIHAK PERTAMA/BANK**;

Pasal 6

Setiap penyerahan uang guna pembayaran hutang dari **PIHAK KEDUA/DEBITUR I dan PIHAK KEDUA DEBITUR II** kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**, wajib dituangkan dalam kwitansi sebagai

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran/pelunasan pinjaman yang dipegang oleh masing-masing pihak;

Pasal 7

PARA PIHAK mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **Para Pihak**;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Para Pihak menyatakan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Surat Perjanjian Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Selanjutnya dalam persidangan, Para Pihak menyatakan sepakat bahwa biaya perkara akan ditanggung Penggugat;
Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Surat Perdamaian tertanggal 04 April 2022 yang telah disetujui tersebut, sebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bit;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **11 April 2022** oleh **PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JILLY B. LONDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

JILLY B. LONDA, S.H.

PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H.

Perincian biaya Perkara :

| | |
|--|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp120.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. PNB | Rp20.000,00 |
| 5. Materai | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 |
| Jumlah : | Rp490.000,00 |
| (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ; | |